

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Nurutami, D. W. (2019). Analisis Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip dan Produk Perbankan Syariah (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana persepsi, perilaku, dan preferensi pedagang terhadap prinsip dan produk perbankan syariah secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi, perilaku, dan preferensi berdampak pada prinsip dan produk perbankan syariah secara bersamaan atau secara bersamaan, dengan nilai F hitung 38,104 lebih besar dari Ftabel 2,83. Pada uji koefisien determinasi (R^2), persepsi, perilaku, dan preferensi memiliki kemampuan untuk menjelaskan 71,7% dari prinsip dan produk perbankan syariah, dan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini mewakili 28,3% dari total.¹

Hardiyanti, H. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami Bank Syariah. Metode penelitian

¹ Nurutami, D. W. (2019). Analisis Persepsi, Perilaku, Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Dan Produk Perbankan Syariah (Bachelor's Thesis, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta). Hal 81.

pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan komentar orang-orang di atas, masyarakat kurang memahami bank syariah. Pertama, orang-orang masih sulit memahami bank syariah karena mereka telah terbiasa dengan bank konvensional karena mereka percaya bahwa bank konvensional lebih baik dari bank syariah. Kedua, masyarakat tetap terbiasa dengan adanya bank konvensional karena mereka percaya bahwa bank konvensional lebih baik dari bank syariah. Terakhir, lokasi bank syariah sulit untuk dijangkau, yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan transaksi.²

Istiqomah, A. Analisis Pengaruh Persepsi Dan Minat Masyarakat Terhadap Kepercayaan Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat dan minat terhadap kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia di kota Bogor berpengaruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode sampel acak sederhana sebanyak 100 orang. Hasil penelitian ini, yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan taraf signifikan 5%, menunjukkan bahwa persepsi dan minat masyarakat mempengaruhi kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertimbangkan persepsi masyarakat saat

² Hardiyanti, H. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

memberikan layanan kepada bank syariah dengan lebih baik, sehingga kinerja keuangan bank syariah Indonesia dapat menjadi lebih baik.³

Safitri, L. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Kepercayaan Tradisi Selamatan yang Berhubungan dengan Siklus Kehidupan (Analisis Sosio Kultural pada Masyarakat Komplek Joglo, Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok) (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat tradisi selamatan yang berkaitan dengan siklus kehidupan; (2) untuk mengetahui bagaimana tradisi selamatan yang berkaitan dengan siklus kehidupan berlangsung; dan (3) untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari tradisi selamatan di Komplek Joglo bagi masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan siklus kehidupan, masyarakat Komplek Joglo dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang tetap melakukan Selamatan dan mereka yang tidak.⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat pemanfaatan Hutan Cagar Alam Faruhumpenai. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel yang

³ Istiqomah, A. Analisis Pengaruh Persepsi Dan Minat Masyarakat Terhadap Kepercayaan Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Bogor) (Bachelor's Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).

⁴ Safitri, L. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kepercayaan Tradisi Selamatan Yang Berhubungan Dengan Siklus Kehidupan (Analisis Sosio Kultural Pada Masyarakat Komplek Joglo, Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok) (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

relevan dengan persepsi masyarakat tentang pemanfaatan hutan di CA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat yang disurvei sepenuhnya mengetahui bahwa tempat di mana mereka tinggal selama lebih dari sepuluh tahun adalah wilayah hutan. Karena hutan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, masyarakat percaya bahwa pemanfaatan hutan secara lestari harus dilakukan.⁵

B. Konsep Persepsi

1) Pengertian Persepsi

Sudut pandang dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual, kumpulan asumsi, nilai, dan konsep yang mempengaruhi persepsi seseorang dan mempengaruhi tindakan mereka dalam situasi tertentu. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perspektif" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu benda bidang datar yang dapat dilihat secara tiga dimensi dengan mata telanjang.⁶

Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari proses seseorang dalam memahami lingkungannya melalui pengindraannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses yang menyebabkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam pengalaman psikologi seseorang. Persepsi adalah

⁵ Ashari, A. F. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Cagar Alam Faruhumpenai Di Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁶ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perspektif>. Diakses Pada 13 Juni 2024

Konsumen melihat masalah (pokok) melalui fitur, keuntungan, dan keberuntungan.⁷

Philip Kotler menggambarkan persepsi sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.⁸

Dalam bukunya "The Psychology of Communication", Jalaluddin Rakhmat menyatakan bahwa konsep perspektif merujuk pada suatu hal, peristiwa, atau kaitannya yang diperoleh dengan memadatkan dan menginterpretasikan informasi dan sikap seseorang. Itu mungkin mempengaruhi cara orang berperilaku.

Selain itu, persepsi dapat dilihat dari proses kognitif yang dialami setiap orang saat memahami informasi lingkungannya melalui penciuman, pendengaran, penglihatan, penghayatan, dan perasaan. Dapat juga dikatakan bahwa pemahaman persepsi bergantung pada pemahaman bahwa persepsi adalah interpretasi unik dari situasi daripada catatan yang akurat.

Persepsi adalah proses menafsirkan atau menerjemahkan rangsangan indera. Menurut Jones dan Saksi dalam Walgito (2010, hlm. 33) pengalaman, motivasi, dan keadaan emosi mempengaruhi persepsi pengamat terhadap target. Persepsi didefinisikan sebagai kemampuan

⁷ Witherington, H. C. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Aksara Baru, 2015, H.109 1

⁸ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian, Jakarta: Erlangga, 1997, H.164

untuk memaknai sesuatu yang dimulai dengan membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan perhatian pada suatu objek tertentu (Sarwono, 2013, hlm. 109).

Persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diselesaikan dan diimplementasikan, persepsi setiap orang terhadap satu objek itu berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subjektif. Stimulus adalah setiap bentuk fisik atau komunikasi variabel yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stimulus yang penting dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan sosial budaya, karena persepsi setiap orang terhadap sesuatu objek akan berbeda-beda oleh karena itu persepsi seseorang dengan konsumen akan berbagai stimulus yang diterima di pengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya.⁹

Persepsi adalah interpretasi seseorang atas lingkungannya, persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar organisasi persepsi adalah penyatuan (*integration*) yang berarti bahwa berbagai stimulus akan didasarkan sebagai salah satu yang dikelompokkan secara menyeluruh. informasi

⁹ Sutisan, 2001, Perilaku Konsumen Pemasaran, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, Hal. 63.

pengeorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses dan memberikan pengertian yang integritas terhadap stimulus. Persepsi dapat juga diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ditemukan oleh faktor-faktor fungsional dan struktural.¹⁰

Dengan demikian persepsi dapat disimpulkan sebagai Cara seseorang memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap informasi, pengalaman, atau keadaan adalah apa yang disebut persepsi, menurut penjelasan yang diberikan tentang apa itu persepsi.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Menurut bloom terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi.

a. Pengetahuan (*kognitif*)

Pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek melalui panca indera manusia, sedangkan. Menurut Suhartono pengetahuan adalah hasil kegiatan manusia untuk mengetahui tentang sesuatu melalui beberapa cara dengan alat tertentu. Pengetahuan terdiri dari berbagai macam jenis dan sifat. Ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung, ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat tidak tetap.

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, 1996. Psikologi Komunikasi, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, Hal,58.

b. Sikap (*afektif*)

Sikap merupakan suatu tindakan yang dikerjakan atau evaluasi reaksi perasaan. Sikap itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam menyikapi suatu pilihan, pilihan dalam memihak ataupun pilihan tidak memihak terhadap sesuatu. maka kejadian tersebut merupakan penjabaran dari sikap seseorang.

c. Keterampilan (*psikomotorik*)

Menurut Gordon keterampilan merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Hal tersebut cenderung pada aktivitas. Fitri Komariah and Ali Farhan, pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepuasan menjadi nasabah bank syariah: studi kasus masyarakat psikomotorik. Sedangkan menurut Nadler adalah kegiatan yang memerlukan praktek dan dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas.¹¹

d. Suasana Hati (*Mod*)

Mod menunjukan perasaan seseorang pada waktu yang dapat berpengaruh berpengaruh terhadap perilaku seseorang baik dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

e. Minat

Menurut Dejali dalam bukunya psikologi pendidikan minat merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap sesuatu hal atau

¹¹ Hikmah S. Jamil,, Yuliyana Eva, Sulistyawati, 2022, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep), Al- Mustafah, Vol 05, December 02, Hal 151.

aktivitas. Semakin kuat dan semakin dekat suatu hubungan maka semakin besar minatnya.

f. Kebutuhan.

Seseorang akan cenderung melakukan sesuatu atau mempersiapkan sesuatu berdasarkan kebutuhan saat ini. Dorongan untuk mempengaruhi kebutuhan akan mendorong individu menginterpretasikan stimulus sesuai dengan kepentingan.

g. Perhatian.

Individu membutuhkan sejumlah energi yang dilakukan dalam memfokuskan terhadap sesuatu objek baik berupa bentuk fisik maupun fasilitas mental. Energi yang dikeluarkan terhadap sesuatu objek berbeda-beda, hal tersebut mempengaruhi juga terhadap persepsinya terkait suatu objek, selain itu, tahap ini merupakan suatu tahap untuk menilai sekaligus mempelajari suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan.

h. Nilai

Sistem ini yang berlaku dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap persepsi perseorangan.

i. Kepribadian

Kepribadian yang dimaksud ialah perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga mampu mempertahankan pendapatnya.

3) Indikator Persepsi

a. Tanggapan (Respon)

Salah satu fungsi jiwa yang paling penting adalah ingatannya tentang apa yang dilihat ketika objek yang diamati tidak lagi ada dalam ruang dan waktu yang diamati.¹²

b. Pendapat

Pendapat adalah hasil dari proses berpikir yang meletakkan hubungan antara tanggapan antara satu sama lain dan antara pemahaman antara satu sama lain, yang diungkapkan dalam suatu kalimat.¹³

Proses pembentukan pendapat seperti berikut:

1. Mengakui bahwa tanggapan atau pengertian ada, karena tidak mungkin kita membuat kesimpulan tanpa menggunakannya.
2. Beri penjelasan tentang tanggapan Anda atau pemahaman Anda, misalnya: Seorang anak menerima sepotong karton berbentuk persegi empat. Dilakukan analisis dari berbagai tanggapan, termasuk persegi empat, kuning, karton, dan sepotong. Apakah jawaban yang Anda terima jika anak tersebut ditanya? Mungkin "karton kuning" adalah jawabannya.
3. Untuk menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat dipelajari, beberapa sifat dipisahkan menjadi dua pengertian saja, yang kemudian dihubungkan satu sama lain, seperti dalam kasus

¹² Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2009), Cet. 4, H. 68

¹³ Ibid

"karton kuning". Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan secara tidak logis tidak akan menghasilkan hubungan logis dan tidak dapat diungkapkan dalam suatu kalimat yang benar. Salah satu ciri kalimat yang benar adalah adanya pokok (subjek) dan sebutan (predikat).

c. Penilaian

Kita memilih perspektif tertentu tentang apa yang dipersepsikan ketika kita mempersepsikan sesuatu. Menurut Renato Tabulasi dalam buku Alo Liliweri, *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi*, persepsi seseorang adalah proses yang membuat seseorang menjadi tahu dan berpikir, menilai kualitas dan keadaan internalnya.¹⁴

Didasarkan pada paparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi berfungsi sebagai landasan untuk persepsi seseorang terhadap objek yang dilihat, didengar, dirasa, dan dicium.

4) Proses Terbentuk Persepsi

Robbins mengemukakan bahwa proses terbentuknya persepsi berasal dari beberapa faktor eksternal dan internal:¹⁵

a. Pemilihan

¹⁴ Aprilia, Cahyani, Dkk, Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan Syariah, *Jurnal Jimebis*, Vol. 1, No. 1, 2020, H. 42

¹⁵ Tantri, Puspita, Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslimah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 2, 2017, H. 197

Didasarkan pada paparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi berfungsi sebagai landasan untuk persepsi seseorang terhadap objek yang dilihat, didengar, dirasa, dan dicium.

1. Ukuran: sesuatu yang besar menarik perhatian.
2. Kontras: situasi yang kontras biasanya sangat menonjol.
3. Intensitas kuat dari rangsangan tertentu, seperti suara keras di ruangan yang sepi
4. Jika ada gerakan, perhatian seseorang akan lebih tertarik untuk melihat sesuatu yang bergerak daripada sesuatu yang diam.
5. Sesuatu yang baru. Objek baru yang berada di lingkungan yang dikenal akan lebih menarik perhatian.

b. Pengorganisasian

Pengelolaan stimulus atau informasi adalah proses kognisi, yaitu bagaimana seseorang memahami dan memaknai stimulus yang ada. Orang-orang dengan tingkat kognisi yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang baik terhadap objek yang mereka persepsikan.

c. Interpretasi

Dalam interpretasi, individu biasanya melihat konteks suatu objek. Selain itu, interpretasi juga terjadi dalam proses mengalami lingkungan, atau pengecek persepsi. Apakah pandangan seseorang sama dengan pandangan individu melalui konsensus validitas dan perbandingan.

Setelah rangsangan diberikan kepada manusia, persepsi adalah bagian dari proses yang menghasilkan tanggapan, menurut rumusan yang dikenal sebagai teori rangsangan tanggapan (stimulus-respon/SR). Pengenalan, perasaan, dan penalaran adalah subproses psikologis lainnya yang mungkin terjadi. Dari perspektif psikologi, perspektif membentuk tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, mengubah persepsi adalah langkah pertama menuju perubahan tingkah laku.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satunya secara khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang dijanjikan.

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara individu dan kelebihan dana dengan masyarakat yang tidak memiliki dana. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki dana yang dapat disimpan atau digunakan untuk investasi di bank. Dana di bank aman karena aman dari kehilangan atau kerusakan. Selain itu, mereka menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Bank kemudian memberikan kembali dana simpanan masyarakat kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Istilah perbankan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *mall* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi.¹⁶

Ahmad Rodoni menyatakan bahwa "bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah."¹⁷

Bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoritas moneter pemerintah. Ia tidak bekerja seperti terowongan di bawah tanah yang gelap dan tertutup, kata Yusuf Al-Qardhawi.¹⁸

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional dimana tidak menerima atau tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep

¹⁶ Sudarsono Heri, 2008, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif Dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, Hal 45

¹⁷ Ahmad Rododi, 2008, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Zikrul Hakim, Hlm 14

¹⁸ Yusuf Qardhawi, 2001, Bunga Bank Haram (Fawaid Al Bunuk Hiya Ar-Riba Al Haram), Cet-1, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, Dark Ash Shahwah- Dar Al- Wafa, Jakarta; Akbar Media Eka Sarana, Hlm, 41.

dasar bank syariah di dasarkan oleh Al-Qur'an dan hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.¹⁹

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melakukan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosial. Fungsi sosial yang paling tampak adalah aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, dan Wakaf (ZISWAF). Selain itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi distribusi dan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan (Susanto, 2018).

Bank syariah hadir tanpa sistem bunga, berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah adalah lembaga keuangan Islam yang lebih dari sekedar bank, berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, dan mengatur hubungan ekonomi, sosial, dan politik manusia. Menurut Undang-Undang

¹⁹ Ismail, 2011, Perbankan Syariah, Jakarta, Kencana Prenada Grup, Hal.28.

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁰

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berfokus pada layanan pembayaran. Mereka dapat beroperasi sebagai bank devisa atau non-devisa. Bank devisa memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan mata uang asing, seperti transfer dan inkaso ke luar negeri, pembukaan kartu kredit, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat berupa bagian dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, atau bagian dari kantor cabang bank di luar negeri yang beroperasi secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Unit Usaha Syariah berada di tingkat yang lebih rendah daripada direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Bank devisa dan non-devisa dioperasikan oleh Unit Usaha Syariah.
- c. Bank Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak menyediakan layanan pembayaran. Hanya WNI, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah yang dapat memiliki BPRS dalam bentuk perseroan.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hlm. 2.

Perbankan syariah melarang riba, atau bunga, dibandingkan dengan perbankan konvensional. Riba dilarang oleh hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Alquran, QS. Al-Baqarah (2:278):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dari definisi Bank Syariah yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia layanan keuangan yang didasarkan pada nilai dan etika Islam, terutama dengan menghindari praktik yang dilarang oleh Islam seperti riba, maishir, spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan.²¹

2. Prinsip Bank Syariah

Menut Askariya & Diana (2005), bank syariah harus mengikuti lima prinsip Islam: tidak membayar bunga (riba), tidak terlibat dalam kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian (maysir), tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), tidak terlibat dalam hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan hanya membiayai bisnis yang halal.

²¹ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Hlm. 19.

Seluruh transaksi perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip AlQur'an dan hadist. Prinsip-prinsip ini berfokus pada tiga hal: efisiensi, keadilan, dan kebersamaan (Wibowo, 2005). Selama krisis moneter, daya tahan perbankan syariah tetap konsisten dan tidak pernah mengalami spread negatif seperti bank konvensional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank syariah memiliki keunggulan dalam menerapkan prinsip dasar operasional mereka, yaitu melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan spekulatif (maysir) (Jundiani, 2009:64).

Menurut Wiroso (2011), entitas syariah harus didasarkan pada lima prinsip: persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme.

1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) menjelaskan bahwa transaksi syariah harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (ekonomi pembagian) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan atas kerugian orang lain.
2. Prinsip keadilan ("adalah") adalah esensinya: menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak, dan memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
3. Prinsip kemaslahatan (maslahah) mencakup semua jenis kebaikan dan keuntungan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, dan individu dan kolektif.

4. Prinsip keseimbangan (tawazun) mencakup keseimbangan elemen material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, dan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
5. Prinsip universalisme (syumuliyah), yang berarti bahwa bank syariah dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan rahmatan lil alamin tanpa membedakan agama, ras, atau suku.

3. Fungsi Utama Bank Syariah

- 1) Bank syariah mengumpulkan (menghimpun) dana masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dan pihak kedua (bank), di mana masyarakat menitipkan dananya kepada bank, dan bank menerima titipan dari pihak pertama untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diizinkan oleh Islam.
- 2) Menyalurkan dana: Bank dapat memberikan dana kepada masyarakat melalui berbagai akad, seperti jual beli dan kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, margin keuntungan adalah selisih antara harga jual bank dan harga beli nasabah. Dalam kerja sama usaha, margin keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana kepada nasabah melalui akad kerja sama usaha atau kerja sama usaha.
- 3) Pelayanan Jasa: Memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tujuan dari layanan yang ditawarkan oleh bank syariah ini. Fungsi ketiga bank syariah adalah memberikan layanan kepada klien. Bank syariah dapat

menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk transfer uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, surat resmi, inkaso, garansi bank, dan layanan lainnya.

4. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu:²²

1. Produk pendanaan: wadiah (titipan) dalam bentuk giro dan tabungan, pinjaman (qardh) dalam bentuk giro dan tabungan, hasil (mudharabah) dalam bentuk tabungan, deposito, dan obligasi, dan sewa (ijarah) dalam bentuk obligasi.
2. Produk pembiayaan terdiri dari hasil (mudharabah dan musyarakah), yang digunakan untuk investasi dan modal kerja; jual beli (murabahah, salam, dan istishna), yang digunakan untuk pembiayaan properti; sewa (ijarah), yang digunakan untuk sewa aset dan akuisisi; dan pinjaman (qardh), yang digunakan untuk pembiayaan surat berharga.
3. Produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk safe deposit box, bagi hasil (mudharabah) berbentuk investasi terikat dan pola lain (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf) berbentuk transfer dan kliring.
4. Produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (qardh) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

²² Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), 112.

D. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab “*aqad*”, kata akad di indonesia sering kali dipermasalahkan dengan istilah perjanjian. Kata “*akad*”, secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan²³. Secara terminologi, suatu Akad mempunyai arti khusus .Akad diartikan sebagai hubungan/hubungan antara ijab dan Qabul dalam suatu proses yang dibenarkan syariat dengan akibat hukum tertentu.

a. Jenis Akad: Bernama dan Tidak Bernama

Para ahli hukum Islam mengelompokkan akad menjadi dua jenis, yaitu akad yang bernama dan akad tidak bernama (yang belum mempunyai nama). akad bernama adalah akad yang telah mempunyai namanya sendiri, seperti: Contoh: mudarabah, musyarakah, murabahah, dll. Konsep-konsep kontraktual ini dibahas secara rinci oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitab hukum klasik. Akad tidak bernama adalah bentuk perjanjian yang tidak mempunyai nama karena belum dibahas oleh para ulama. akad ini menjadi pedoman bagi masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari, seperti akad hipotek (pembiayaan rumah), akad penjualan di supermarket, dan pembelian online. Akad Jual Beli dan Akad Lainnya Menurut Al-Qasani, ada beberapa akad sebagai berikut: Nama-nama : (1) sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) penempaan (*al-istishna*), (3) jual

²³ Abdul , Ahmad Fath. 1913. Kitab al Mu’amalat fi syari’ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Syar’iyyah. Mesir: Matba’ah al Busfir.1. hlm. 139.

beli (*al-bai'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hawalah*), (6) pemberian kuasa (7) perdamaian (*as-sulh*), (8) persekutuan (*as-syirkah*), (9) bagi hasil (*almudharabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*ar-rahn*), (12) pengerapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musaqa*), (14) penitipan (*alwadiyah*), (15) pinjam pakai (*al-ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiatwasiat (*al-wasaya*), (18) perutangan (*al-qard*).

Kebebasan berakad berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah fiqh. Ada tiga pendapat yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam mencakup kebebasan berakad. Dalam ayat pertama Al-Qur'an, Surat Al-Maidah (5), Allah berfirman: “wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad.” Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari ayat ini bahwa semua akad, baik yang disebutkan maupun tidak, harus dilaksanakan.

Sebuah hadits Nabi menyatakan, “orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka” Berdasarkan pernyataan di atas, maka umat Islam terikat pada syarat-syarat (janji-janji) Nabi, dengan syarat satu-satunya adalah akad tidak boleh bertentangan dengan syariah, diyakini bahwa mereka diperbolehkan untuk membuat kontrak baru. Untuk memeriksa apakah akad yang dibuat sesuai dengan syariah, akad

tersebut harus mematuhi rukun-rukun akad dan ketentuan yang di jelaskan,²⁴

b. Landasan akad/perjanjian

Sumber keabsahan akad dalam islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadist disamping itu juga didukung oleh sumber hukum islam yang lain, seperti ijma" (kesepakatan ulama) dan juga qiyas (teori perbandingan hukum).²⁵ Ketika berbicara soal perjanjian, maka tidak lepas dari persoalan apakah umat islam diperbolehkan membuat akad yang baru persoalan ini dibahas dalam konsep asas kebebasan berkontrak atau akad (al-mabda" hurriyah at-ta'awudz). Sumber hukum Islam dalam akad dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Quran

Dalil al-quran yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad adalah surat Al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu (Q.S Al-Maidah[5]:1)

Selain ayat diatas terdapat juga Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi.

²⁴ Dewan Pengurus Nasional, Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Buku Ekonomi, Depok 2017, Hlm 171

²⁵ Ibid 177

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika memakan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu. (Q.S An-Nisa '[4]:29)

2. Al-Hadist

Manusia diperbolehkan untuk membuat akad juga didasarkan pada dalil hadits. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-hakim dari sahabat abu hurairah, rasulullah bersabda: “orang-orang muslim itu senantiasa terikat pada syarat-syarat (janji-janji) mereka”. Hadist ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib untuk dipenuhi. Selain itu, juga pada merujuk pada hadis nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi *“sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”* (hadits Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

3. Dewan Syariah Nasional (DSN) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam , termasuk pembiayaan syariah. Dewan Fatwa Syariah Nasional (DSN) mempunyai kekuatan penegakan hukum yaitu hukum Islam. Fatwa dewan syariah nasional (DSN) juga mengatur akad salah. Salah

satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Al-Qardh atau Akad No,19/DSN MUI/IV/2001.²⁶

c. Rukun Akad,

Menurut pendapat fuqaha, rukun adalah asas matau tiang yaitu, yang menentukan apakah itu sah (bila selesai) atau tidak (bila tersisa), dan apakah pekerjaan ini mengandung sesuatu. suatu akad diketahui merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan masingmasing, maka hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.²⁷

1. Para Pihak (al-aqidani), Para pihak dalam suatu akad adalah mereka yang bersepakat untuk mengadakan suatu akad berdasarkan keinginan pribadinya.
2. objek akad (ma'qud alaih/mahal al-aqad) Subjek akad harus memenuhi tiga syarat: objek akad dapat diserahkan. Kedua, pokok bahasan akad bersifat pasti atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad (berupa barang berharga atau harta benda) dapat diperdagangkan.
3. Tujuan Suatu akad (Maudhu al-Aqad) Tujuan suatu akad adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para pihak yang mengadakan akad. Tujuan dari kontrak penjualan adalah untuk mengalihkan kepemilikan dari penjual

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard

²⁷ Herlina Kurniati, Marnita, and Aida Apriliany, 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 97–112.Hlm.5

kepada pembeli. Syarat sahnya akad adalah akad tersebut sesuai dengan syara’.

4. formula Akad (Sighat Al-Aqad: Ijab dan Kabul) Pilar kedua merupakan wasiat lain yang disebut Sighat Al-Aqad, yang terdiri dari Ijab dan Kabul.

Hal-hal yang diperhatikan pada *Shighat Al-Aqd*

1. Shighat Al-Aqd harus jelas pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul
3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan, tidak terpaksa dan tidak diancam untuk ditakut-takuti oleh orang lain,

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu berakad, namun para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam berakad:

1. Dengan cara tulisan (Kitabah) “Tulisan itu sama dengan ucapan”
2. Isyarat “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”
3. *Ta’athi* (saling memberi)
4. Lisan Al-ahla yaitu (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan adalah *dalala al-ahla*²⁸

d. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai selalu ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadi ada dua macam syarat umum dan syarat bersifat khusus, syarat bersifat umum:

²⁸ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.et.al, Fiqih Muamalat, Jakarta, 2008, Hlm

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (Ahli). Tidak sah bagi orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan, dan karena boros
 2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
 3. Akad itu diizinkan oleh Syara" dilakukan bagi mempunyai hak, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 4. Akad yang dilarang oleh syara" yaitu jual beli mulamasah
 5. Akad dapat memberikan faedah maka tidaklah sah untuk digadai
 6. Ijab berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi kabul
 7. Ijab dan kabul mesti bersambung
- Syarat Bersifat khusus yaitu seperti mempunyai saksi dalam pernikahan²⁹

e. Macam-macam akad

Para ulama membagikan akad menjadi dua yaitu akad Sahih dan akad tidak sah, Akad sah:

1. Akad Sahih, yaitu akad yang memenuhi rukun rukun dan syarat-syaratnya, akad sah di bagi lagi oleh ulama Hanifah dan Malikiyah menjadi dua macam:
 - Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) akad yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,

²⁹ Ibid.55

- Akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak, namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap akad mauquf sebagai jual beli yang batil

Akad yang shahih dan mengikat,

- Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad, tanpa seizin pihak yang lain seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- Akad yang tidak bersifat mengikat, seperti *wakalah*, (perwakilan) *alariyah* pinjam-meminjam, dan *Al-wadiah* (barang titipan)

Akad –akad yang mengikat itu dibagi lagi oleh para ulama,

- Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan
- Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak. Seperti sewa-menyewa, jual-beli, perdamaian, *Al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian) dll, akad akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (haka memilih atau membatalkannya)
- Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *Alrahn* dan *al-kafalah*.

2. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya.

f. Berakhirnya akad

Para ulama *Fiqih* mengatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

a) Berakhirnya akad dengan sebab *fasak*, akad *fasakh* karena beberapa kondisi,

- Fasakh dengan sebab akad *fasid* (Rusak)
Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai, majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli atau sewa menyewa seperti itu wajib dipisahkan oleh kedua pihak atau hakim, terkecuali barangnya sudah dihibahkan atau dijual

- Fasakh dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya *akhiyar* boleh menfasakhkan akad.

- *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain

- *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang /harga)

Misalnya akad jual beli barangnya rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*

- *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad)

Yaitu tujuan akad sudah terwujud.

b) Berakhir akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak diantaranya *ijarah*.

Menurut ulama hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah satu pihak, karena akad ini mengikat kedua belah pihak.

c) Berakhir akad karena tidak izin untuk akad *mauquf*³⁰

Adapun Wahbah Az-Zuhaili dan as-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat macam, yaitu paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*), menurut azZarqa³⁰ mencatat empat hal; *al-ikrah*, *al-khilafah* (penipuan), *at-taqrir* dan *at-tadlis*. Sedangkan menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*), uraian cacat kehendak berikut lebih mengikuti pendapat Syamsul Anwar

1. Paksaan

Paksaan, dalam islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dasar hukum paksaan ini sebagai alasan pembatalan akad dalam hukum islam adalah sabda Nabi, *sesungguhnya allah menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kealpaan, dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka*. Dalam hukum islam paksaan dibagi menjadi dua macam dilihat dari segi berat ringannya, yaitu paksaan berat (*al-ikrah al-mulji*') dan paksaan ringan (*al-ikrah ghairu al-mulji*'). Maksud paksaan berat adalah paksaan yang menekan dimana seseorang tidak lagi memiliki pilihan apaapa selain mengerjakan apa yang dipaksakan itu, misal nya orang yang dipaksa itu akan diancam akan dibunuh atau dirusak anggota

³⁰ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Buku Ekonomi Islam, (Padang 2015) Hlm 61

badan atau dimusnahkan seluruh harta kekayaannya. Sedangkan paksaan ringan adalah paksaan dengan menggunakan ancaman yang tidak menghilangkan nyawa atau tidak merusak anggota badan/ atau tidak dimusnahkan seluruh

harta kekayaan, misalnya ancaman terhadap nama baik, tidak naik pangkat, atau ancaman akan dibukakan rahasianya.

2. Penipuan

Ahli hukum islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya. Dasar larangan penipuan dalam perjanjian islam dalam hadits:

“dari abu hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan rasulullah Saw. Pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu rasulullah memasukkan tanganya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipis. Maka rasulullah bersabda,

“tidaklah termasuk golongan kami orang yang menipu”.

Dalam hadits lain dinyatakan.

“dari abdullah ibnu dinar, ia mengatakan: pernah melihat seseorang lakilaki menerangkan kepada rasulullah Saw. Bahwa ia ditipu dalam jual

beli, lalu rasulullah mengatakan:” barangsiapa yang engkau melakukan jual beli dengannya maka katakan;”tidak ada penipuan”.

Dalam hukum islam penipuan dibagi menjadi dua yaitu penipuan dengan perbuatan (at-taqrir al-fi“li) dan penipuan dengan perkataan (attaqrir al-qaul). Hal ini pertama mengandung unsur tipu muslihat, yaitu suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil, dalam hadist nabi terdapat contoh mengenai perbuatan tipu muslihat ini, seperti larangan menahan air susu binatang (unta, sapi dan kambing) untuk memperlihatkan bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat pada pembeli sehingga ia terdorong untuk membelinya. Menurut hadist tersebut, apabila seseorang tertipu dengan cara demikian, maka ia memiliki pengembalian (khiyar arrad) dalam arti apabila ia menghendaki meneruskan akad semacam itu dapat membatalkannya, tetapi apabila ia menerimanya dengan rela, maka akad semacam itu sah.

3. Kekhilafan

Kekhalifahan adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataan. Dengan kata lain kekhilafan adalah gambaran keliru pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian gambaran

keliru ini mendorong seseorang untuk menutup perjanjian dimana, kalau bukan karena gambaran keliru itu ia tidak akan menutup perjanjian, atau, setidaknya, tidak dengan syarat yang telah diterimanya itu. Misalnya seseorang tidak akan membeli lukisan yang telah dibeli (yang semula dikiranya lukisan pelukis ternama ternyata bukan) atau, setidaknya, tidak dengan harga yang telah dibayarnya seandainya dia tidak keliru atau salah pengertian mengenai lukisan itu.

E. Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Dari segi istilah fuqaha memberikan arti *mudharabah* yaitu pemilik harta pemodal (*rab /shahibul maal*) memberikan hartanya (*ra"s al-mal*) kepada orang lain (*mudharib*) yang bekerja untuknya dan berdagang dengan hasil keuntungan nantinya akan dibagi di antara mereka berdua³¹.

³¹ Nurul Ichsan Hasan, 2014, Pengantar Asuransi Syariah, Referensi (Gaung Persada Group), Jakarta Hal 54.

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama yang dikutip oleh Muhammad sebagaimana berikut

1). Menurut para fuqaha

Mudharabah adalah akad antara dua pihak yang berakad (orang) saling menanggung, salah satu pihak meyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setelah atau seperti dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2). Menurut hanafiyah

Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. maka mudharabah ialah: akad syirkah dalam laba, satu pihak memiliki harta dan pihak lain pemilik jasa.³²

3). Mazhab maliki

Mazhab maliki menamai mudharabah sebagai: penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungan.

³² Hendi Suhendi, 2005, Fiqih Muamalah, Pt Raja Grafindo, Jakarta, Hal 136

4). Mazhab imam hambali.

Menurut madzhab imam hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu dari keuntungan.

5). Mazhab syafi'i

Pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijadikan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.³³ secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama antar usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

Muhammd Syafii Antonio mendefinisikan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahibul mall*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan untuk keuntungan usha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

³³ Muhammad, 2005, Konstruksi, Pt Teja Granfindo, Jakarta, Hal 136

³⁴ Fariz Al- Hasani, 1017, Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Praktek Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Malang. Muamalat Vol Ix, No 2 Hal 209

yang terdapat dalam akad, dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola³⁵.

Menurut Fatwa DSN-MUI, *mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik *shahibul mall* LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (Amil, *mudharib*, Nasabah) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.³⁶

Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa *mudharabah* yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak yang di mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mall*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*), seta keuntungan dibagi menurut kesepakatan kontrak akad. Namun jika ada kerugian pemilik modal yang menanggung dan bila kerugian ditimbulkan oleh kelalain pengelola maka pengelola yang menagung.

2. Landasan Syariah Akad Mudharabah

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20, istilah "*mudharabah*" berasal dari kata "*adh-dharbu fil ardhi*", yang berarti berjalan di muka bumi. Jenis berjalan ini biasanya dilakukan untuk

³⁵ Ibid, Hal 95.

³⁶ Nur Nazrina, Dan P. Adityas Putra, 2018, Kegiatan Usaha Bank Syariah, Yogyakarta, Kalimedia Hal 61.

melakukan pekerjaan, berdagang, atau berjihad di jalan Allah. Karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan berhak atas sebagian keuntungan, *Mudharabah* disebut juga *Qiradh*. Istilah ini berasal dari kata al-qardhul yang, yang berarti al-qath'u, yang berarti sepotong.³⁷ Hukum Mudharabah dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah: *“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”*.(QS. al-Muzzammil: 20).

Dan firman-Nya: *“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”*(QS. al-Ma'idah: 1)

Firman Allah: *“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”*.(QS. Al-Baqarah: 283).

³⁷ Fiqh Us Sunnah, Karya Sayidsabiq Ili/220, Danal-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz, Karya „Abdul „Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, Hal.359.

2. Al-Hadits

Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/111)).

Shuhaib Radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah Bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma

Bolehnya mudharabah telah disepakati oleh para ulama. Menurut Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd (2/136), banyak sahabat yang menyerahkan 83 harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada yang menolaknya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma.³⁸

4. Qiyas

“Transaksi musaqah diqiyaskan dengan transaksi mudharabah.”

³⁸ Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaily, 4/838

5. Fiqih

``Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.``

Dalam agama Islam, akad kerjasama Mudharabah disyariatkan untuk mempermudah orang-orang karena ada orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi mampu mengembangkannya. Karena itu, syariat memungkinkan mereka bekerja sama untuk saling menguntungkan. Ketika Mudharib (pengelola) menggunakan keahlian pemilik modal dan harta, keduanya bekerja sama. Allah membuat janji hanya untuk menghasilkan kebaikan dan mencegah keburukan.³⁹

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli atau kerja sama bagi hasil. Namun, dalam kasus pembiayaan mudharabah, perhitungan diperlukan. Dalam pembiayaan mudharabah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak: nisbah hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis sebenarnya. Bank, sebagai pihak yang memiliki dana, akan melakukan perhitungan nisbah ini, yang kemudian akan digunakan untuk membuat kesepakatan pembagian keuntungan. Adapun jenis pembiayaan atau produk mudharabah sebagai berikut;

³⁹ Lihat Fiqh Us Sunnah, Karya Sayyid Sabiq (Hlm.221)

1. Mudharabah Muqayyadah

Dalam asuransi syariah, jenis akad mudharabah yang digunakan adalah mudharabah musytarakah. Dalam kontrak ini, shahibul maal, peserta, dan mudharib, perusahaan asuransi syariah, bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang diberikan oleh peserta. *Shahibul maal* dan *mudharib* akan berbagi keuntungan.

2. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah penyertaan modal tanpa syarat, yang berarti pengusaha (*mudharib*) dapat mengendalikan modalnya dan melakukan bisnis apa pun yang mereka inginkan selama bisnis tersebut menghasilkan keuntungan.

1. Rukun Mudharabah

1. Pelaku

Ada dua pihak yang melakukan akad mudharabah. Pihak pertama berfungsi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua berfungsi sebagai pengelola usaha (*mudharib* atau *amil*).

2. Objek Mudharabah

Persyaratan modal untuk akad Mudharabah adalah sebagai berikut: Modal diberikan oleh shahibul maal dan kerja, atau keahlian, dilakukan dan diserahkan oleh pelaksana usaha.

- Harus diketahui berapa banyak dan jenisnya.

- Modal dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada waktu akad.
- Jika diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Ijab Qabul

Prinsip sama sama rela (an-taradin minkum) menyebabkan kedua pihak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, kedua pihak harus mencapai konsensus untuk mengikatkan diri dalam akad Mudharabah secara bersamaan. Sebuah kesepakatan telah dicapai: pemilik modal akan memikul tanggung jawab untuk menyediakan dana, dan pelaksana usaha akan memberikan kemampuan profesionalnya. Beberapa persyaratan untuk pernyataan ijab dan qabul adalah:

- Tujuan kontrak (akad) harus ditunjukkan secara eksplisit dalam penawaran dan penerimaan.
- Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dibuat.
- Akad ditulis, melalui korespondensi, atau dengan metode komunikasi kontemporer.

4. Nisbah

Keuntungan Mudharabah, yang didefinisikan sebagai jumlah yang didapat dari kelebihan modal, merupakan ciri khas akad Mudharabah. Keuntungan ini tidak boleh diberikan hanya kepada satu pihak; itu harus

diberikan kepada kedua pihak. Nisbah dapat dihitung sebagai persentase dari keuntungan atau sebagai perbandingan antara kedua belah pihak, seperti lima puluh persen atau enam puluh persen. Bagian keuntungan ini harus dinyatakan pada saat kontrak dibuat, dan perubahannya harus dibuat sesuai dengan kesepakatan.

5. RESIKO

Resiko yang dapat dalam *mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya:

- 1) *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah...Hall 98.